

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

Polemik Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia

Siti Nurhalimah*

Peperangan dan kejahatan kemanusiaan lainnya di berbagai belahan dunia tidak kunjung berhenti terjadi hingga saat ini. Hal ini tentu menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan terhadap masyarakat pada negara-negara yang mengalami permasalahan tersebut. Akibat rasa takut serta ketidaknyamanan tersebutlah, mereka terpaksa mencari perlindungan (suaka) serta mengungsi ke negara-negara tertentu, untuk dapat bertahan hidup sampai konflik di negara asalnya berakhir. Keadaan tersebut telah menjadikan mereka layak untuk disebut sebagai pengungsi dan pencari suaka, serta layak berada di bawah naungan UNHCR.

Para pengungsi dan pencari suaka tersebut, mencari perlindungan pada negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 atau yang sering disebut sebagai negara ketiga, namun hal ini tentu tidaklah mudah. Sebelum para pengungsi dan pencari suaka ditempatkan oleh UNHCR di negara ketiga, tidak jarang para pengungsi dan pencari suaka harus singgah terlebih dahulu di negara transit, salah satunya Indonesia. Kesulitan lain yang dialami para pengungsi dan pencari suaka tersebut ialah bahwa mereka harus menunggu waktu yang cukup lama sampai mereka ditempatkan ke negara



ketiga atau dipulangkan ke negara asalnya. Maka selama waktu mereka singgah di negara transit seperti Indonesia, Indonesialah yang harus melindungi para pengungsi dan pencari suaka tersebut. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Konvensi 1951 dan Protokol 1967, bahwa semua pengungsi itu wajib dilindungi oleh setiap negara, baik negara tujuan maupun negara tempat transit para pengungsi international (Setiyono, 2017: 280).

Di Indonesia sendiri jumlah para pengungsi dan pencari suaka terus bertambah setiap tahunnya. Menurut UNHCR, jumlah kedatangan pencari suaka yang mendaftarkan diri di UNHCR di Indonesia dari tahun ke tahun adalah 385 di tahun 2008; 3,230 pada tahun 2009; 3,905 pada tahun 2010; 4,052 di tahun 2011, 7,223 di tahun 2012; 8,332 di tahun 2013; 5,659 di tahun 2014; dan 4,426 di tahun 2015; 3,112 di tahun 2016 (Lihat: <http://www.unhcr.org/id/unhcr-di->

Indonesia). Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah para pengungsi dan pencari suaka yang berhasil ditempatkan ke negara ketiga setiap tahunnya. Jumlah terbanyak para pengungsi dan pencari suaka yang ditempatkan ke negara ketiga hanya sebesar 898 orang dalam satu tahun, yakni pada tahun 2013 (Lihat: <https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan>). Permasalahan ini kian rumit ketika sejumlah negara-negara ketika yang sebelumnya menyatakan siap dan berkomitmen untuk menampung para pengungsi dan pencari suaka, kini mereka menyatakan hal sebaliknya serta memperkecil jumlah penerimaan para pengungsi dan pencari suaka. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala Misi Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-bangsa (UNHCR) untuk Indonesia, yang artinya makin sedikit peluang penempatan ke negara ketiga bagi para pengungsi dan pencari suaka yang singgah di Indonesia (www.cnnindonesia.com).

Berbagai permasalahan di atas telah memberikan pekerjaan tambahan kepada pemerintah Indonesia, karena menumpuknya jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia tidak hanya membutuhkan tempat penampungan yang cukup, namun tentu membutuhkan penanganan-penanganan serius lainnya; seperti pendataan, pengawasan, dan pengamanan. Fakta yang terjadi di lapangan ialah bahwa rumah detensi yang dimiliki Indonesia yang sangat minim, tidak dapat menampung bahkan hanya sebagian dari jumlah pengungsi dan pencari suaka yang ada.

Dari seluruh jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, hanya sekitar 1.946 orang yang dapat ditampung oleh 13 Rudenim yang ada di Indonesia. Selebihnya kira-kira sebanyak 2.000 orang ditampung oleh *community house*, dan sisanya tinggal secara mandiri dengan tetap diawasi oleh dirjen imigrasi (www.hukumonline.com). Sebagai contoh, Rudemin Kalideres hanya memiliki 51 kamar untuk menampung para pengungsi dan pencari suaka. Kapasitas ideal rudemin tersebut menampung 102 orang. Namun mirisnya, saat ini rudemin Jakarta Barat sudah menampung 471 orang (<http://news.metrotvnews.com>).

Hal mendasar seperti tempat tinggal inilah yang menjadikan para pengungsi sukar untuk mendapatkan hak-hak kodratnya sebagai manusia, seperti hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan, bahkan

pekerjaan. Oleh karena itu, sebagai negara yang memegang teguh prinsip-prinsip kemanusiaan, Indonesia harus lebih giat membenahi instrumen hukum mengenai penanganan pengungsi, dari mulai pendataan, penempatan dan pemindahannya ke negara ketiga. Mencontoh negara Thailand, Indonesia pun dapat berkomitmen untuk senantiasa mematuhi asas *non-refoulement* dan memerangi tindakan kejahatan perdagangan manusia terhadap para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia (Augita, 2017: 36). Selain itu, Indonesia juga harus terus memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan UNHCR untuk Indonesia, karena demi menyelesaikan permasalahan pengungsi, perlu sinergitas yang kuat tidak hanya dari komitmen nasional melainkan komitmen seluruh negara-negara di dunia serta berbagai instrumen Internasional lainnya.

Daftar Pustaka

- Augita, Sella. 2017. "Peran Pemerintah Thailand Dalam Mengatasi Pencari Suaka Rohingya Di Thailand." *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 1.
- Aji, Ahmad Mukri. "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 2, Nomor 2, (2015).
- Maggalatung, A Salman. "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2014).
- Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara, Cet-1*, Bandung: Fajar Media, 2013.
- Setiyono, Joko. 2017. "Kontribusi UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi Internasional Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 3, Juli.
- Yunus, Nur Rohim. "Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia Dalam Dimensi Hukum Progresif," *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 1 No. 11 (2015), pp.39-57.
- <http://news.metrotvnews.com/read/2018/03/17/846545/kelebihan-kapasitas-rudenim-kalideres-sulit-tampung-imigran-lagi>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt597853eb3280a/ada-masalah-regulasi-penanganan-pengungsi-di-indonesia>
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180506232603-106-296122/harapan-buat-pengungsi-asing-di-indonesia>

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.